




**GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**  
**NOMOR : 9 TAHUN 2014**

**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK**



**RSUD SOLOK**



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

---

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT**

**NOMOR 9 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOLOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR SUMATERA BARAT,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Solok telah ditetapkan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 903-688-2013;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, tarif layanan pada SKPD yang menerapkan PPK-BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok;
17. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH SOLOK

Menetapkan :

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat .
4. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan kepada prinsip efisien dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah Pola Pengelolaan Keuangan yang diberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek/pendataan pendaftaran, penetapan sampai kegiatan penagihan, pembayaran dan penyetoran.
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
9. Rumah Sakit Umum Daerah selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Solok milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
11. Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Medis, Keperawatan, Penunjang Medis, Pelayanan Umum dan Administrasi dengan mempergunakan bahan atau alat yang diberikan oleh RSUD Solok.

12. Pelayanan Medis adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan kepada pasien sesuai dengan standar medis oleh tenaga medis.
13. Pelayanan Keperawatan adalah pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan kepadapasien berupa asuhan keperawatan yang berdasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan yang mencakup biopsikososiospiritual dengan menggunakan proses keperawatan.
14. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien dalam rangka penunjang pelayanan medis.
15. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan atau kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menempati tempat tidur.
16. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan atau kegiatan fungsional yang dilakukan olehpetugas medis, perawat, non keperawatan untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur.
17. Pelayanan Rawat Sehari (one day care) adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur lebih dari 6 jam tapi kurang dari 1 (satu) hari .
18. Pelayanan Gawat Darurat adalah kegiatan fungsional yang dilakukan oleh petugas medis, perawat, non keperawatan yang menangani kasus-kasus kedaruratan dan kegawatan medis yang dilaksanakan di Instalasi Gawat Darurat dalam rangka mencegah/menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
19. Pelayanan Poliklinik Khusus adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien di poliklinik khusus atas permintaan pasien dengan Dokter Spesialis yang diinginkan pasien tersebut.
20. Pelayanan Poliklinik Warga Negara Asing adalah pelayanan yang diberikan kepada warga negara asing yang berobat pada RSUD Solok.
21. Tindakan Medis Operasi adalah tindakan pembedahan, dengan menggunakan anastesi umum atau anastesi lokal dalam rangka keperluan diagnostik dan terapeutik.
22. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan dalam proses melahirkan baik secara spontan maupun disertai penyulit yang memerlukan tindakan medis operasi dan non operatif Bidan/Dokter.
23. Pelayanan Intensif Care Unit yang selanjutnya disingkat ICU adalah suatu pelayanan medis dan perawatan yang dilakukan oleh tenaga khusus dan perlengkapan khusus

yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pada pasien-pasien yang menderita penyakit cedera, atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa.

24. Pelayanan Intensif Cardiovaskuler Care Unit yang selanjutnya disingkat ICCU adalah suatu pelayanan medis dan perawatan yang dilakukan dengan staf khusus dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan dan terapi pasien-pasien menderita penyakit jantung atau penyulit-penyulit yang mengancam jiwa dengan prognosis dubia.
25. High Care Unit yang selanjutnya disingkat HCU adalah unit pelayanan khusus yang menangani pasien yang memerlukan perlakuan khusus berdasarkan indikasi medis.
26. Pelayanan Laboratorium Klinik adalah pelayanan konsultasi penunjang medis untuk pemeriksaan laboratorium yang bertujuan menganalisa cairan tubuh dan lain-lain, dalam upaya penegakan diagnosis dalam rangka pengobatan dan pemulihan kesehatan.
27. Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi adalah pelayanan penunjang medis untuk pemeriksaan konsultasi diagnostik dari jaringan hasil/biopsi/kuretase/aspirasi untuk tindakan pengobatan/ penunjang lebih lanjut.
28. Pelayanan Radiodiagnostik adalah pelayanan konsultasi penunjang medis melalui pemeriksaan dengan bantuan sinar X dalam rangka menegakkan diagnosa.
29. Pelayanan Cyto adalah tindakan pelayanan medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang bersifat segera untuk menghindari seseorang dari kematian atau kecacatan.
30. Pelayanan Rehabilitasi Medis adalah pelayanan yang diberikan unit rehabilitasi medis dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik prostetik, dan rehabilitasi lainnya.
31. Pelayanan Non Medis adalah pelayanan yang diselenggarakan RSUD Solok dalam rangka menunjang kelancaran operasional Rumah Sakit.
32. Pelayanan Medical Check Up adalah pemeriksaan kesehatan atas dasar permintaan sendiri atau permintaan instansi tertentu yang bertujuan untuk mendeteksi sedini mungkin penyakit-penyakit tertentu dan untuk mendapatkan surat keterangan dokter.
33. Pelayanan Pendidikan dan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.
34. Visum Et Repertum adalah pemeriksaan luar yang dilaksanakan tenaga professional medis terhadap korban kecelakaan, korban mati atau jenazah untuk mendapatkan surat keterangan kematian, untuk keperluan kepolisian dan pengadilan.
35. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk konsultasi oleh Psikolog, Ahli Gizi, Apoteker, dan konsultasi lainnya.
36. Pelayanan lain-lain adalah pelayanan lainnya yang diselenggarakan dalam rangka menunjang kelancaran operasional Rumah Sakit.

37. Obat dan Bahan Habis Pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi untuk diagnostik, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medis, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dipakai oleh seorang pasien.
38. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari orang yang menjadi tanggungannya.
39. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bidang kesehatan.
40. Asuransi lainnya/pihak ketiga adalah kerja sama pihak asuransi/pihak ketiga dengan RSUD dibidang Pelayanan Kesehatan.
41. Unit Cost adalah biaya satuan unit pelayanan yang didapat dengan cara menghitung seluruh biaya untuk produksi dan distribusi biaya dari unit penunjang serta membaginya dengan output pelayanan unit tersebut.
42. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima RSUD atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnostik, pengobatan dan rehabilitasi.
43. Jasa Pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis keperawatan, penunjang medis, umum dan administrasi baik langsung maupun tidak langsung dalam rangka pemberian pelayanan.
44. Kerjasama Operasional yang selanjutnya disingkat KSO adalah perjanjian kerjasama antara Direktur dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana Rumah Sakit yang saling menguntungkan.
45. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
46. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari pemerintahan daerah yang bersangkutan.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
48. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah



- dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
50. Penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat tentang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  51. Bencana alam adalah kejadian luar biasa yang disebabkan oleh kejadian yang bersumber dari alam seperti banjir, wabah penyakit, gempa, tanah longsor, angin puting beliung.
  52. Korban Bencana Alam adalah orang atau masyarakat yang menderita sakit (Biologi, Psikologi) yang disebabkan oleh bencana alam.

## BAB II

### OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Objek Retribusi

#### Pasal 2

- (1) Objek Retribusi yaitu pelayanan kesehatan yang disediakan atau diberikan oleh RSUD.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat;
  - b. Pelayanan Tindakan Medik Umum Rawat Jalan dan Rawat Inap;
  - c. Pelayanan Instalasi Penunjang Medik Rawat Jalan;
  - d. Medical Check Up dan Surat Keterangan;
  - e. Akomodasi, Visite dan Konsultasi;
  - f. Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Rawat Inap;
  - g. Pelayanan Instalasi Penunjang Medik Rawat Inap;
  - h. Pelayanan Persalinan;
  - i. Tindakan Medik Operasi (TMO);
  - j. Tindakan Medik Operasi (TMO) khusus;
  - k. Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT);
  - l. Pelayanan Non Medis;
  - m. Poliklinik Khusus Dokter Spesialis;
  - n. Pelayanan Operasi Pasien Privat;

- o. Pelayanan Tindakan Medis Non Operasi Pasien Privat; dan
  - p. Tindakan Medik dan Terapi Khusus yaitu Pelayanan Hemodialisa (Cuci Darah).
- (3) Pelayanan dengan Jaminan, meliputi :
- a. BPJS Kesehatan
  - b. BPJS Ketenagakerjaan
  - c. Asuransi /Pihak Ketiga lainnya.

### Pasal 3

Pelayanan Instalasi Rawat Jalan dan Instalasi Gawat Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. Instalasi Pemeriksaan Rawat Jalan, meliputi :
  - 1. Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi;
  - 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis; dan
  - 3. Konsultasi.
- b. Instalasi Gawat Darurat, meliputi :
  - 1. Pemeriksaan Dokter Umum/Dokter Gigi;
  - 2. Pemeriksaan Dokter Spesialis; dan
  - 3. Konsultasi.
- c. Pemeriksaan dan tindakan Medis pada Instalasi Gawat Darurat; dan
- d. Pemeriksaan dan tindakan Medis Rawat jalan pada SMF, meliputi :
  - 1. Poli Bedah;
  - 2. Poli Penyakit dalam;
  - 3. Poli Obgyn;
  - 4. Poli Anak;
  - 5. Poli Paru;
  - 6. Poli THT;
  - 7. Poli Mata;
  - 8. Poli Syaraf;
  - 9. Poli Jantung;
  - 10. Poli Jiwa/ Psikologi;
  - 11. Poli Gigi; dan
  - 12. Poli Kulit dan Kelamin.

#### Pasal 4

Pelayanan Tindakan Medik Umum Rawat Jalan dan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b yaitu tindakan yang dilakukan pada beberapa poliklinik dan ruangan rawat inap yang tidak tercantum pada masing-masing poliklinik dan SMF.

#### Pasal 5

Pelayanan Instalasi Penunjang Medis Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari:

- a. Pelayanan Radiologi, meliputi :
  1. Radiodiagnostik Sederhana;
  2. Radiodiagnostik Sedang;
  3. Radiodiagnostik Besar; dan
  4. Radiodiagnostik Canggih.
- b. Pelayanan Instalasi Laboratorium Klinik, meliputi :
  1. Pemeriksaan Hematologi;
  2. Pemeriksaan Urine;
  3. Pemeriksaan Faeces;
  4. Pemeriksaan Kimia Klinik;
  5. Pemeriksaan Serologi; dan
  6. Pemeriksaan Mikrobiologi.
- c. Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi, meliputi :
  1. Pemeriksaan Histopatologi; dan
  2. Pemeriksaan Sitologi.
- d. Pelayanan Konsultasi Gizi; dan
- e. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik, meliputi :
  1. Pemeriksaan Rehabilitasi Medik Sederhana;
  2. Pemeriksaan Rehabilitasi Medik Sedang;
  3. Pemeriksaan Rehabilitasi Medik Khusus;
  4. Pemeriksaan Ortotik / Prostetik Sederhana;
  5. Pemeriksaan Ortotik / Prostetik Sedang;
  6. Pemeriksaan Ortotik / Prostetik Besar;
  7. Pemeriksaan Ortotik / Prostetik Canggih;
  8. Pemeriksaan Ortotik / Prostetik Khusus; dan
  9. Pelayanan Akupunktur.

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan Medical Check Up, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. Medical Check Up PNS / CPNS;
  - b. General Medical Check Up I;
  - c. General Medical Check Up II; dan
  - d. General Medical Check Up Executive.
- (2) Pelayanan Surat Keterangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. Surat Keterangan Kesehatan Umum;
  - b. Surat Keterangan Kelahiran;
  - c. Surat Keterangan Kesehatan Internasional;
  - d. Surat Keterangan Keperluan Asuransi (K3);
  - e. Surat Keterangan Tidak Buta Warna;
  - f. Surat Keterangan Bebas Narkotika; dan
  - g. Surat Keterangan IQ (Tes IQ).

#### Pasal 7

- (1) Pelayanan Akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi:
  - a. Akomodasi Kelas III;
  - b. Akomodasi Kelas II;
  - c. Akomodasi Kelas Kelas I;
  - d. Akomodasi Kelas Utama;
  - e. Akomodasi VIP yang terdiri dari :
    1. VIP A;
    2. VIP B;
    3. VIP C; dan
    4. VIP D.
  - f. Akomodasi VVIP
  - g. Akomodasi ICU / ICCU;
  - h. Perinatologi;
  - i. Akomodasi HCU RR / Ruang Khusus; dan
  - j. Akomodasi (ODC) One day care.
- (2) Visite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi :

- a. Visite Kelas III;
  - b. Visite Kelas II;
  - c. Visite Kelas I;
  - d. Visite Kelas Utama;
  - e. Visite Kelas VIP terdiri dari :
    - 1. VIP A;
    - 2. VIP B;
    - 3. VIP C; dan
    - 4. VIP D.
  - f. Visite VVIP;
  - g. Visite ICU / ICCU;
  - h. Perinatologi; dan
  - i. Visite HCU / RR / Ruangan Khusus.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis, Konsultasi sesuai Kelas Rawatan;
  - b. Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis Gizi, Konsultasi sesuai Kelas Rawatan;
  - c. Pelayanan Konsultasi Apoteker, Konsultasi sesuai kelas Rawatan; dan
  - d. Konsultasi Ahli Gizi, Konsultasi sesuai kelas Rawatan.

#### Pasal 8

Tindakan Medik dan Terapi Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, meliputi :

- a. SMF Bedah;
- b. SMF Penyakit Dalam;
- c. SMF Obstetri dan Gynekologi;
- d. SMF Anak/Perinatologi;
- e. SMF Paru;
- f. SMF THT;
- g. SMF Mata;
- h. SMF Syaraf;
- i. SMF Jantung;
- j. SMF Kulit dan Kelamin; dan
- k. ICU/ICCU.

#### Pasal 9

Pelayanan Instalasi Penunjang Medis Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, terdiri dari :

- a. Pelayanan Radiologi, meliputi :
  - 1. Radiologi Sederhana;
  - 2. Radiologi Sedang;
  - 3. Radiologi Besar; dan
  - 4. Radiologi Canggih.
- b. Pelayanan Instalasi Laboratorium Klinik, meliputi :
  - 1. Pemeriksaan Hematologi;
  - 2. Pemeriksaan Urine;
  - 3. Pemeriksaan Faeces;
  - 4. Pemeriksaan Kimia Klinik;
  - 5. Pemeriksaan Serologi; dan
  - 6. Pemeriksaan Mikrobiologi.
- c. Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi, meliputi :
  - 1. Pemeriksaan Histopatologi; dan
  - 2. Pemeriksaan Sitologi.
- d. Pelayanan Instalasi Rehabilitasi Medik, meliputi :
  - 1. Pemeriksaan Rehabilitasi Medik Sederhana;
  - 2. Pemeriksaan Rehabilitasi Medik Sedang;
  - 3. Pemeriksaan Rehabilitasi Medik Khusus;
  - 4. Pemeriksaan Ortotik / Prostetik Sederhana;
  - 5. Pemeriksaan Ortotik / Prostetik Sedang;
  - 6. Pemeriksaan Ortotik / Prostetik Besar;
  - 7. Pemeriksaan Ortotik / Prostetik Canggih; dan
  - 8. Pemeriksaan Ortotik / Prostetik Khusus.
- e. Pelayanan Instalasi Kamar Jenazah;
- f. Pelayanan Instalasi Instalasi CSSD dan Laundry; dan
- g. Pelayanan Instalasi Gizi;

#### Pasal 10

Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, meliputi :

- a. Persalinan Pervaginam; dan
- b. Persalinan Perabdomen.

#### Pasal 11

Tindakan Medik Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, meliputi:

- a. Tindakan Medis Operasi dengan Anestesi Umum / Spinal Anestesi, terdiri dari :

1. Bedah Mata;
  2. Bedah THT;
  3. Bedah Kebidanan dan Onkologi Kebidanan;
  4. Bedah Umum;
  5. Bedah Ortopedi;
  6. Bedah Urologi;
  7. Bedah Syaraf;
  8. Bedah Digestive;
  9. Bedah Paru; dan
  10. Bedah Onkologi.
- b. Tindakan Medis Operasi Tanpa Anestesi (Anestesi Lokal) yaitu Bedah Mata.

#### Pasal 12

Tindakan Medik Operasi (TMO) khusus, sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf j, meliputi :

- a. Bedah Anak;
- b. Bedah Digestif;
- c. Bedah Kebidanan;
- d. Bedah Mata;
- e. Bedah Onkologi;
- f. Bedah Ortopedi;
- g. Bedah Syaraf;
- h. Bedah THT
- i. Bedah Thorax
- j. Bedah Urologi;
- k. Bedah Vaskuler;
- l. Bedah Plastik; dan
- m. Bedah Paru.

#### Pasal 13

Pendidikan dan Penelitian (DIKLIT), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k, meliputi:

- a. Praktek Mahasiswa baik Praktek Pre Klinik / Labor, Praktek Kerja Lapangan ataupun Praktek Kerja Profesi;
- b. Magang Kerja Lapangan;
- c. Praktek Profesi;
- d. Praktek Strata 2;

- e. PKL Non Kesehatan;
- f. Penelitian;
- g. Magang;
- h. Pembekalan Materi;
- i. Uji Kompetensi;
- j. Uji Praktek;
- k. Studi Banding; dan
- l. Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan.

#### Pasal 14

Pelayanan Non Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l, meliputi:

- a. Unit Laundry;
- b. Pemakaian Ruangan / Kantor dan Fasilitas Rumah Sakit;
- c. Kerja Sama Operasional (KSO);
- d. Parkir;
- e. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- f. Pelayanan Ambulance; dan
- g. Gas Medis.

#### Pasal 15

Poliklinik Khusus Dokter Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m yaitu pelayanan yang dilakukan khusus melayani pasien yang meminta pelayanan langsung dengan Dokter Spesialis yang diinginkan.

#### Pasal 16

Pelayanan Operasi Pasien Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf n yaitu Tindakan Medis Operasi yang dilakukan terhadap pasien yang dikirim oleh dokter praktek swasta atau praktek dokter sore dan pasien tersebut bukan berasal dari pasien Rumah Sakit, dilakukan diluar jam kerja.

#### Pasal 17

Pelayanan Tindakan Medis Non Operasi Pasien Privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o yaitu Tindakan Medis Non Operasi yang dilakukan terhadap pasien yang dikirim oleh dokter praktek swasta atau praktek dokter sore dan pasien tersebut bukan berasal dari pasien Rumah Sakit, dengan tarif kelas I.



#### Pasal 18

Tindakan Medik dan Terapi Khusus yaitu pelayanan Hemodialisa (Cuci Darah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) huruf p yaitu tindakan medis yang dilakukan pada pasien yang mengalami gagal ginjal dengan menggunakan peralatan/mesin cuci darah dan obat yang bertujuan untuk mempertahankan atau memperpanjang harapan hidup dan produktifitas dan dilakukan diruangan khusus oleh tenaga khusus.

#### Bagian Kedua

#### Subjek Retribusi

#### Pasal 19

- (1) Subjek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD.
- (2) Orang Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Warga Negara Asing yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada RSUD.
- (3) Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melunasi hutang retribusi, baik yang sedang berjalan maupun yang tertunggak.

#### BAB III

#### TATA CARA PENDAFTARAN

#### Pasal 20

- (1) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) wajib mendaftar dengan mengisi status/identitas :
  - a. Bagi pasien umum membeli karcis mendaftar ke Medical Record;
  - b. Bagi pasien dengan penjamin mendaftar dengan menyerahkan surat jaminan;
  - c. Khusus untuk Pelayanan Gawat Darurat pasien dilayani terlebih dahulu baru kemudian melengkapi persyaratan.
- (2) Pendaftaran pelayanan kesehatan dilakukan pada RSUD.
- (3) Dalam hal pasien kelas utama dan VIP pada tarif Tindakan Medik Operasi dan Terapi (TMO/TMT) dengan anestesi umum dan/atau tanpa anestesi umum yang meminta operasinya dipercepat dari jadwal yang ditetapkan, dapat dilayani diluar jam kerja dengan tidak mengganggu pelaksanaan operasi elektif (terencana) dan emergensi (cyto).

BAB IV  
BESARNYA RETRIBUSI DAN TATA CARA PENETAPAN  
Bagian Kesatu  
Besarnya Retribusi  
Pasal 21

- (1) Besarnya tarif retribusi ditentukan berdasarkan Unit Cost yang diklasifikasi pertindakan, jangka waktu dan fasilitas kesehatan yang digunakan serta jenis pelayanan yang diberikan.
- (2) Komponen tarif retribusi meliputi Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua  
Tata Cara Penetapan  
Pasal 22

- (1) Retribusi yang terhutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti karcis.
- (2) Biaya percetakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dianggarkan dalam DPA RSUD.
- (3) Format SKRD dan Karcis sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terdapat tindakan lain diluar pemeriksaan medis dikenakan tarif pelayanan sesuai dengan tindakan yang dilakukan.
- (2) Tarif Tindakan medis dan terapi tidak terencana( Pelayanan Cyto) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari tarif sesuai dengan kelas rawatan.
- (3) Dalam hal pasien kelas Utama dan VIP pada tarif Tindakan Medik Operasi dan Terapi (TMO/TMT) dengan anastesi umum dan atau tanpa anastesi umum yang meminta operasinya dipercepat dari jadwal yang ditetapkan dapat dilayani diluar jam kerja dengan tidak mengganggu pelaksanaan operasi elektif (terencana) dan emergency (Cyto) dengan tambahan 40 % x tarif sesuai dengan kelas rawatan.

- (4) Dalam hal tarif dengan jenis penjaminan pelayanan pada RSUD ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pasien BPJS Kesehatan berpedoman pada MOU antara RSUD dengan BPJS Kesehatan berdasarkan paket Diagnosa (INA-CBGs) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Untuk tarif pelayanan kesehatan asuransi/pihak ketiga lainnya sepanjang tidak diatur secara tersendiri dalam MOU, berpedoman pada tarif untuk jenis-jenis pelayanan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur ini.
- (5) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), khusus untuk Warga Negara Asing dinaikkan 100% dari tarif normal, baik rawat jalan maupun rawat inap.

## BAB V

### TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

#### Pasal 24

- (1) Retribusi dibayar oleh wajib retribusi pada waktu :
  - a. Mendaftar bagi pasien rawat jalan;
  - b. Meninggalkan tempat perawatan bagi pasien rawat inap.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan dengan naskah perjanjian atau penjaminan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang diatur dalam MOU.

#### Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi secara tunai (tidak dalam bentuk cek atau alat pembayaran lainnya yang sah) pada waktu akan meninggalkan RSUD.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan melalui bendahara penerima sebesar nilai yang tercantum dalam SKRD atau yang dipersamakan.
- (3) SKRD atau yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berfungsi sebagai bukti pembayaran setelah divalidasi atau ditandatangani dan dicap lunas/kas register oleh bendahara penerima.

#### Pasal 26

- (1) Bendahara Penerima wajib menyetorkan seluruh hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ke Rekening RSUD Solok pada Bank yang ditunjuk selambat-lambatnya 1 x 24 jam dengan menggunakan bukti STS.
- (2) Pengecualian penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan yang dapat dibuktikan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Bentuk/format blanko STS disiapkan dan dicetak oleh RSUD Solok sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau blanko yang disiapkan oleh Perbankan.

#### Pasal 27

Tempat pembayaran retribusi dilakukan pada RSUD Solok.

### BAB VI

#### TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 28

- (1) Bendahara Penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan Retribusi wajib menyelenggarakan pencatatan/pembukuan seluruh rangkaian kegiatan pemungutan.
- (2) Bendahara Penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan retribusi wajib mengarsipkan dan mengamankan seluruh dokumen yang digunakan sebagai dasar pencatatan atau pembukuan.
- (3) Buku-buku yang digunakan oleh Bendahara Penerima dan petugas lain yang terkait dengan pemungutan retribusi untuk pencatatan atau membukukan kegiatan penerimaan dan penyetoran disiapkan dan diadakan oleh RSUD.

#### Pasal 29

- (1) Bendahara Penerima wajib membuat dan melaporkan realisasi penerimaandan penyetoran penerimaan, baik secara administrasi maupun secara fungsional selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Secara administrasi laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah selaku koordinator pemungutan penerimaan daerah untuk dievaluasi.

- (3) Secara fungsional laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk rekonsiliasi dan verifikasi.
- (4) Laporan secara fungsional dilengkapi dengan bukti penerimaan dan penyetoran secara slip buku kas umum.
- (5) Laporan secara fungsional disiapkan oleh RSUD sesuai dengan bentuk/format sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi yang terutang dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dan RSUD harus memberikan teguran/peringatan /surat lain yang sejenis yang ditandatangani oleh Direktur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah SKRD diterbitkan.
- (2) Surat teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah 7(tujuh) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran dan dilanjutkan minimal 1x (satu kali) dalam sebulan.

## BAB VIII

### PEMBIAYAAN PASIEN MISKIN/KELUARGA TIDAK MAMPU DAN KORBAN BENCANA ALAM

#### Bagian Kesatu

#### Pembiayaan Pasien Miskin/Tidak Mampu

#### Pasal 31

- (1) RSUD mengadakan perjanjian kerja sama dengan Kabupaten/Kota tentang pembiayaan pasien miskin.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD harus membawa persyaratan/rekomendasi dari Bupati/Walikota. Khusus bagi pasien Gawat Darurat kelengkapan administrasi dapat dilengkapi dalam 2 x 24 jam.
- (3) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempati tempat tidur kelas III.

- (4) Pemberian obat untuk pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada Daftar dan Harga Obat Formularium Nasional (Formas) BPJS Kesehatan.
- (5) RSUD mengajukan klaim tagihan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memberi rekomendasi terhadap pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Bagian Kedua**  
**Pembiayaan Pasien Korban Bencana Alam**  
**Pasal 32**

- (1) Pasien akibat bencana alam ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat fasilitas pelayanan kelas III.
- (3) RSUD mengajukan pembiayaan/klaim kepada Pemerintah Daerah/ Kabupaten/ Kota yang memberikan rekomendasi sesuai dengan perjanjian.

**BAB IX**  
**PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN**  
**Pasal 33**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembebasan sanksi administrasi, karena diluar kealpaannya.
- (2) Permohonan diajukan secara tertulis kepada Direktur RSUD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SKRD.
- (3) Permohonan memuat identitas yang jelas, lengkap dan sekurang-kurangnya memuat nama, alamat dan pekerjaan wajib retribusi serta memberikan alasan-alasan yang jelas.
- (4) Pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi serta penolakan pengurangan dan pembebasan sanksi administrasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur, setelah melalui proses penelitian pemeriksaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan diterima dengan lengkap dan memenuhi syarat.
- (5) Permohonan dapat diproses, jika wajib retribusi dapat menjelaskan alasan yang jelas dan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan seperti fotocopy identitas diri, fotocopy SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (6) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi atau menunda kewajiban untuk membayar retribusi yang terutang.

**BAB X**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 34**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (2) Permohonan diajukan kepada Gubernur melalui Direktur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dilakukan pembayaran sebesar nilai yang tercantum dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (3) Permohonan memuat identitas yang jelas dan lengkap dengan sekurang-kurangnya memuat :
  - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (4) Permohonan dapat diproses setelah wajib retribusi dapat memberikan penjelasan yang jelas dan melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Fotokopi identitas diri; dan
  - b. Fotokopi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi hanya dapat diterima oleh Wajib Retribusi sendiri dan tidak diwakilkan dan Wajib Retribusi pada saat serah terima uang pengembalian harus memperlihatkan dokumen asli sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

**BAB XI**  
**KERJASAMA OPERASIONAL (KSO)**  
**Pasal 35**

- (1) Direktur dapat melakukan KSO dengan pihak ketiga dalam hal peningkatan pelayanan kesehatan/alat kesehatan.
- (2) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam naskah perjanjian antara Direktur dengan pihak ketiga dan diketahui Sekretaris Daerah.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 36**

- (1) Dinas Kesehatan atau bersama-sama dengan Dinas/Badan/Kantor/Instalasi terkait wajib melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pelayanan kesehatan dan pola tarif pada RSUD.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan dalam bentuk Tim, yang bertugas sesuai dengan fungsi dan tugas pokok masing-masing Dinas/Badan/Kantor/Instalasi terkait untuk mengawasi, mengkoordinir serta melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan pola tarif dan pelayanan kesehatan.

**Pasal 37**

DPKD dapat melakukan pembinaan, koordinasi dan monitoring atas pelaksanaan operasional pemungutan retribusi daerah pada RSUD.

**BAB XIII**  
**INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI**

**Pasal 38**

- (1) Selain DPKD dan Dinas Kesehatan, RSUD wajib melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- (2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaplikasikan setiap tahun dalam bentuk program kerja/kegiatan.

**BAB XIV**  
**PENUTUP**

**Pasal 39**

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



**BAB XIII**  
**INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI**

**Pasal 38**

- (1) Selain DPKD dan Dinas Kesehatan, RSUD wajib melakukan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi.
- (2) Intensifikasi dan Ekstensifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaplikasikan setiap tahun dalam bentuk program kerja/kegiatan.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Ketentuan yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang berkaitan dengan teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


**Pasal 40**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 13 Februari 2014

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

  
IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 13 Februari 2014  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

  
ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2014 NOMOR 9